



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR
NOMOR : W20-A17/SK.116/HK.05/I/2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN INSTRUMEN TANDA TERIMA RELAAS
PANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. Bahwa tertib administrasi perkara adalah suatu hal yang mutlak dilaksanakan oleh semua aparat Peradilan Agama dalam rangka mewujudkan Peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa untuk mewujudkan tertibnya administrasi perkara sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Pemberlakuan Instrumen Tanda Terima Relas Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2018;
- c. Bahwa aparat Pengadilan Agama Selayar khususnya pada bidang kepaniteraan atau yang terkait langsung dengan penggunaan instrument tanda terima relaas panggilan/pemberitahuan diharuskan melaksanakan perintah yang terkandung dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBERLAKUAN INSTRUMEN TANDA TERIMA RELAAAS PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**
- Pertama : Memerintahkan aparat Pengadilan Agama Selayar khususnya pada bidang kepaniteraan untuk menggunakan instrument tanda terima relaas panggilan/pemberitahuan sebagaimana tercantum dalam Buku Pola Bindalmin Penerapan dan Pelaksanaannya serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- Kedua : Melaksanakan perintah yang terkandung dalam surat keputusan ini dengan penuh rasa tanggungjawab;**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.**

Ditetapkan di : Selayar
Pada tanggal : 02 Januari 2020
Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.
NIP. 19730212 199903 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.